

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang merupakan bagian dari kelompok besar negara berkembang adapun dimana pemerintahannya masih melakukan berbagai bentuk pembangunan dalam seluruh bidang. Dan untuk memenuhi semua aktivitas tersebut maka dibutuhkan anggaran yang nominalnya bukanlah kecil. Hal ini dikarenakan untuk sumber anggaran negeri sebagai modal dalam menjalankan aktivitas perluasan yaitu datang dari pajak. “Pajak merupakan sumbangan wajib pajak kepada negara yang, karena dilakukan tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1).

Pemasukan pajak adalah satu di antara pendapatan yang diberikan pemerintah sebagai penerimaan negara untuk memenuhi segala kebutuhan yang berguna buat peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial, dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemajuan perekonomian sebagai pendukung pertahanan, kenyamanan, dan pembentukan daerah. Pajak yang dikenakan oleh badan hukum pajak adalah pajak yang dikenakan kami berkewajiban dalam pembayaran pajak yang telah dipungut untuk kepentingan negeri, selain itu untuk perusahaan merupakan beban bagi badan hukum yang memotong keuntungan perusahaan.

Fenomena perpajakan belakangan ini menjadi penghambat pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya terjadi pada subsektor pertambangan minyak

dan gas bumi yang masih transparan dalam pembayaran pajaknya. Data penerimaan pajak pada bulan Agustus, 2020 penerimaan pajak Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari tujuan pendapatan pajak tahunan menurut atas peraturan presiden 72 peraturan presiden tahun 2020, di dapatkan pendapatan pajak hingga akhir agustus terjadi kontraksi 15,6%. Selain itu pada industri pertambangan sub sektor migas mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar Rp 21,6 triliun. Dimana jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya, pendapatan migas PPH mengalami penurunan sebesar 45,2%, dengan total sebanyak Rp 39,5 triliun. Sehingga pendapatan dari sektor pertambangan mengalami minus 35,7% (www.kemenkeu.go.id, 2020). Sehingga hal ini berdampak pada penurunan penerimaan kas negara. Menurut Jeni Susyanti & Dahlan (2016), menjelaskan penerimaan pajak pemerintah merupakan penyumbang APBN yang relatif besar. *Self-assessment* adalah ketika seorang wajib pajak dipercaya untuk menentukan, menyeter, dan mengungkapkan sendiri penghasilan kena pajaknya.

Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak adalah seluruh instansi pajak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang membayar pajak mempunyai kewajiban tersebut. Sedangkan bagi masyarakat pajak artinya pengeluaran karena pendapatannya rendah, selain itu tidak mendapatkan hadiah langsung pada saat membayar pajak (Lubis *et al.*, 2018). Dengan demikian dapat simpulkan faktor ini yang menjadi penyebab banyak orang dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menghindari pajak itu salah satu cara mereka buat mengurangi jumlah biaya pajak yang dibayarkan

karena tidak melanggar hukum aturan perundang – undang perpajakan. Menurut Sarasati & Asyik (2018), perusahaan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit dari jumlah yang dibayar. Untuk perusahaan pajak adalah pengeluaran yang akan mengurangi jumlah pendapatan, jadi perusahaan sedang mencoba bayar dengan memperkecil pajak seminimum mungkin. Hal tersebut membuat perbedaan manfaat dengan otoritas pajak (pemungut pajak) yang mau menerima pajak maksimal dari perusahaan adalah wajib pajak yang ingin membayar pajak minimum. Upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak disebut juga dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak ini dilaksanakan secara legal yang tidak berlawanan dengan aturan perpajakan sehingga disebutnya dengan penghindaran pajak yang pada saat merencanakan pajak yang dieksekusi secara ilegal dan melawan aturan yang disebut penghindaran pajak (Fauzan *et al.*, 2019). Banyak faktor yang berpengaruh yang dapat menjadi munculnya masalah penghindaran pajak. Salah satu diantaranya adalah ekspansi penjualan, Peningkatan Penjualan dapat dilihat dengan membandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu.

Pertumbuhan penjualan dapat diamati dari suatu rasio, semakin besarnya rasio tersebut maka akan semakin berhasil perusahaan mengelola operasinya. Hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan perusahaan selain memperluas penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Korporasi akan terlibat dalam penghindaran pajak ke tingkat yang lebih besar semakin tinggi rasio dan semakin tinggi pertumbuhan penjualan. Bisa juga dibayangkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penjualan untuk tahun mendatang

jika tingkat penjualan perusahaan naik, dengan mempertahankan pandangannya masyarakat bahwa perusahaan tersebut melakukan pembayaran pajak sesuai berdasarkan banyaknya yang mereka harus bayar. Karena itu, Pengelolaan modal kerja sangat bergantung pada pertumbuhan penjualan.

Untuk mengkarakterisasi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dalam penelitian ini digunakan pertumbuhan penjualan yang baik atau buruk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan oleh peningkatan volume penjualan yang besar. Peningkatan penjualan tidak berdampak nyata pada penghindaran pajak (Umar *et al.*, 2021). Dan menurut Primasari (2019), mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berdampak negatif kepada penghindaran pajak. Pertumbuhan Penjualan memiliki dampak besar pada penghindaran pajak (Sugiyarti, 2017) dan (Fauzan *et al.*, 2019).

Selain itu faktor selanjutnya yang dipakai dalam penelitian ini sebagai indikator bagi penghindaran pajak adalah likuiditas. Penelitian sebelumnya Khairunnisa & Muslim (2020), menunjukkan bahwa terdapat likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena jika tingkatan likuiditas meninggi, kemudian arus kas perusahaan yang baik diikuti oleh arus kas perusahaan yang lancar, sehingga perusahaan tidak mau membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Budianti & Curry (2018), mengatakan likuiditas memiliki dampak yang menguntungkan pada penghindaran pajak. Selanjutnya, menurut Ary Novianto & Sugianto Yusuf (2021), mengatakan Likuiditas memiliki dampak besar pada penghindaran pajak. Perusahaan dengan

kas terbatas cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Karena likuiditas korporasi yang buruk, perusahaan akan mempertahankan arus kasnya daripada membayar pajak. Likuiditas tidak memiliki dampak nyata pada penghindaran pajak (Rozak *et al.*, 2017). Sedangkan menurut Alam, M. H., & Fidiana (2019), mengatakan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Budianti & Curry (2018), penelitian sekarang ini dilakukan agar dapat mengungkap keaslian masalah antara tingkatan keuangan perusahaan dengan penghindaran pajak penelitian yang dibuat oleh peneliti terdahulu untuk menguji mengenai likuiditas.

Maka dari itu pada penelitian ini memilih industri pertambangan di sektor gas alam dan minyak mentah sebagai objek penelitian untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini, dan juga merupakan salah satunya sektor industri pertambangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara, dikarenakan menjadi salah satu sub sektor penyumbang terbesar posisi kedua yang ikut berkontribusi pada penerimaan negara yaitu pajak. Selain itu diharapkan bisa memberikan gambaran – gambaran mengenai masalah yang tidak taat pajak yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul : “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian di atas, maka didapat buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan dan likuiditas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka dibuat tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menemui bukti nyata sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan dan likuiditas secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan

pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan tujuan diatas maka dibuatlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa berguna secara teoritis berupa bukti realitas tentang pengaruh pertumbuhan penjualan dan likuiditas bersamaan dan sebagian menentang penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang mempertimbangkan penggelapan pajak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga bagi pihak lainnya.